

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19

Tomy Michael

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



[10.15408/adalah.v4i1.16018](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16018)

Abstract:

The existence of Covid-19 makes the meaning of human rights more sensitive and misinterpreted. There are several parties who try to underestimate Covid-19 by understanding it as Human Rights, so they are free to determine the fate of their health. The state in a pandemic condition is tasked with providing the best to the public such as health services, a sense of security, a stable economy, to survival. Social contract must be interpreted as part of the life of the state that prioritizes welfare. Therefore, information disclosure is needed and improved.

Keywords: Human Rights; Information

Abstrak:

Adanya Covid-19 membuat makna hak asasi manusia menjadi lebih sensitif dan salah penafsiran. Ada beberapa pihak yang mencoba menyepelkan Covid-19 dengan memahaminya sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga mereka bebas menentukan nasib kesehatannya. Negara dalam kondisi pandemi bertugas memberikan yang terbaik kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rasa aman, ekonomi yang stabil, hingga keberlangsungan hidup. Kontrak sosial harus dimaknai sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang mengutamakan kesejahteraan. Oleh karenanya, keterbukaan informasi diperlukan dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Informasi

Prolog

Adanya Covid-19 menjadikan makna hak asasi manusia menjadi lebih sensitif dan satu penafsiran. Terdapat beberapa kejadian yang berusaha menyepelekan Covid-19 dengan pemahaman atas hak asasi manusia. Dalam pemahaman bernegara, hak asasi manusia selalu memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga mengacu pada demokrasi yang cenderung mengarah pada gabungan, sehingga pemahaman akan hak asasi manusia menjadi lebih kompleks. Dalam penulisan ini, akan membahas hak asasi manusia terkait mendapatkan informasi yang sempurna. Terdapat beberapa argumen dari pemerintah antara lain pembatasan penyampaian informasi untuk menghindari kepanikan dan menjaga kepercayaan publik; menjaga psikologis dari masyarakat dan rendahnya edukasi terkait cara penularan virus.

Hak asasi berikutnya yang terdampak di tengah wabah COVID-19 adalah hak atas informasi. Dimana mengacu pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (UU No. 12-2005) dimana negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dimiliki badan publik. Di dalam konteks demikian, adanya informasi harus disertai pertanggungjawaban karena informasi tidak sekedar penyampaian lisan namun tanpa disampaikan akan bisa diketahui secara tepat.

Kemudahan akses informasi tidak sekedar keleluasaan namun adanya edukasi didalamnya. Sebagai contoh adanya penolakan akan korban Covid-19 sebetulnya bagian dari hambatan atas penanganan Covid-19. Dari uraian pendahuluan diatas penulis mengangkat satu permasalahan yaitu bagaimana mendapatkan kesempurnaan informasi ddalam Covid-19?

Kesadaran Masyarakat Akan Informasi

Di dalam negara yang menganut kebebasan demokrasi, pemberian akan segala sesuatu harus berdasarkan kedaulatan rakyat dimana ketika terdapat suatu hal yang membahayakan negara. Memperhatikan tiga tujuan utama yang ingin dicapai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Notohamidjojo dalam Soal-Soal pokok Filsafat Hukum yang mengutip penjelasan Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berpegangan

pada tiga hal yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaatnya.

Menurut Radbruch kepastian hukum adalah tuntunan utama terhadap hukum ialah supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku secara pasti. Hukum itu harus ditaati jadi hukum benar-benar positif (Santoso, 2020). Dalam perspektif demikian, informasi juga menjadi bagian dari

perkembangan negara namun bukan pembatasan yang diberikan negara terkait kekuasaan.

Pembatasan sebetulnya bukan ajang kekhawatiran melainkan bagaimana informasi tersebut dapat memberi detail yang berkelanjutan. Penyebaran informasi seringkali dibuat dalam tujuan baik oleh beberapa masyarakat namun penyebaran berlangsung liar (www.kominfo.go.id). Kemudian dalam suatu informasi sangat sulit membedakan informasi yang hoaks dan benar. Pertautan informasi ini menjadikan informasi dari pemerintah yang legal menjadi bias. Kesadaran juga wajib disertai kesadaran edukasi. Sebagai contohnya

ketika ada informasi terkait Covid-19 merupakan permainan Partai Komunis Indonesia (republika.co.id), maka disinilah fungsi negara harus muncul memebri klarifikasi yang bertanggung jawab (Michael, 2016).

Pertanggungjawaban Negara Akan Informasi

Terdapat banyak teori hukum akan wujud yang negara lakukan dalam memberikan informasi. Salah satunya uraian tentang lahirnya negara berdasarkan perjanjian masyarakat di atas, diketahui bahwa yang berdaulat dalam organisasi yang disebut negara tersebut adalah rakyat, sedangkan pemerintah hanya dalam kapasitas mewakili rakyat. Oleh sebab itu, negara kemudian harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada rakyat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa rakyat memiliki hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan pemerintahan tersebut (Muhshi, 2018).

Memperhatikan kematian George Flyod (wartakota.tribunnews.com), maka negara baru bertanggung jawab ketika terjadi kerusuhan. Dalam perspektif ini, kemampuan bertanggungjawab harusnya dilakukan sejak awal dan wajib memahami ketika ada munculnya kesalahan yang terjadi. Di Indonesia, dalam memebrikan informasi maka pendelegasian wewenang adalah hal mutlak yang harus diperhatikan karena terkait pertanggungjawaban (Lewokeda, 2018). Pertanggungjawaban negara ini sebetulnya juga bagian dari kontrak sosial dengan masyarakat, artinya bukan karena Covid-19 muncul maka pertanggungjawaban negara juga muncul. Ketika adanya kontrak sosial maka masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah atau seutuhnya kepada pemerintah.

Kasus Covid-19 ini masyarakat menyerahkan perlindungan akan dirinya dengan harapan negara juga memberikan terbaiki bagi

masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rasa aman, ekonomi yang stabil, hingga keberlangsungan hidup. Kontrak sosial harus dimaknai bagian dari kehidupan bernegara yang mengutamakan kesejahteraan.

Epilog

Sejalan dengan *new normal* (Joshua, 1976), maka keterbukaan informasi semakin meningkat. Negara dalam hal ini tetap menggunakan tim siber dalam memebrantas hoaks namun juga harus menjaga diri agar tidak timbul kesewenang-wenangan agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Referensi:

- Adam Muhshi, Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance, *Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1 (2018)*, pp. 59-70 doi: 10.19184/ejrh.v5i1.7284 © University of Jember, 2018.
- Ali Mansur, Isu Gerakan PKI Muncul Di Tengah Badai Covid-19, <https://republika.co.id/berita/qb0xql377/isu-gerakan-pki-muncul-di-tengah-badai-covid19>, diakses tanggal 9 Juni 2020.
- BBC, "Virus corona: Apa dampak Covid-19 terhadap tata cara ibadah agama?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51813486>", diakses 30 April 2020.
- Belinda Carissa Santoso, Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, *Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020*.
- D. Brindha, R. Jayaseelan, dan S. Kadeswara, Social Media Reigned By Information Or Misinformation About COVID-19: A Phenomenological Study, *SSRN Electronic Journal April 2020*.

Freistya Yenny Maqhfiroh, Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.

Geotimes, "Covid-19, Agama, dan Sains", <https://geotimes.co.id/kolom/covid-19-agama-dan-sains/>, diakses 30 April 2020.

Haryanti Puspa Sari, Pemerintah Diminta Perbaiki Cara Penyampaian Informasi Terkait Virus Corona, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/14/11502881/pemerintah-diminta-perbaiki-cara-penyampaian-informasi-terkait-virus-corona>, diakses 12 Mei 2020.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana tindak Pidana terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

Kurlantzick, Joshua, 1976– author. *State Capitalism: How the Return of Statism is Transforming the World* / Joshua Kurlantzick. New York, NY: Oxford University Press.

Liputan 6, "Virus Corona COVID-19 Bikin Kegiatan Keagamaan di Dunia Beradaptasi", diakses 30 April 2020.

Luthfia Ayu Azanella, Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Mengapa Bisa Terjadi?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolakan-jenazah-pasien-covid-19-mengapa-bisa-terjadi>, diakses pada 6 Juni 2020.

Muhammad Heikal Daudy, Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel Di Indonesia Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Muhammad Heikal Daudy* No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), pp. 249-266.

Nyoman Ary Wahyudi, Tantangan Informasi Pemerintah dalam Pandemi Virus Corona, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228761/tantangan-informasi-pemerintah-dalam-pandemi-virus-corona>, diakses 12 Mei 2020.

Rangga Naviul Wafi, Belajar dari Negara Lain: Seberapa Penting Informasi yang Terbuka dalam Menghadapi COVID-19?, <https://remotivi.or.id/mediapedia/583/belajar-dari-negara-lain-seberapa-penting-informasi-yang-terbuka-dalam-menghadapi-covid-19>, diakses 12 Mei 2020.

Stander, Simon, *Why War : Capitalism And The Nation-State*, 2014, Typeset by Integra Software Services Pvt. Ltd.

Suprpto, BREAKING NEWS: Hasil Autopsi George Floyd Resmi Diumumkan, Ternyata Korban Kena Virus Corona Juga, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/04/breaking-news-hasil-autopsi-george-floyd-resmi-diumumkan-ternyata-korban-kena-virus-corona-juga>, diakses tanggal 14 Juni 2020.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untk Dukungan Gugus Tugas Covid-19, Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah, Jakarta, Maret 2020.

Tomy Michael, Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 1, No 1 (2016) Halaman 1-116 Salatiga Oktober 2016.

Tomy Michael, *Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law*, *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 5 Nomor 1 April 2020.

Yusuf, Menkominfo: Jurnalis Garda Terdepan Informasi Covid-19, https://www.kominfo.go.id/content/detail/26483/menkominfo-jurnalis-garda-terdepan-informasi-covid-19/0/berita_satker, diakses tanggal 14 Juni 2020.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.